



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARZUKI ALS MAR ALS UKI;
2. Tempat lahir : Lingkok Bunut;
3. Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 01 Juli 1992
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Range, Desa Lekor , Kec.Janapria
Kab.Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Sel tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Sel tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI ALIAS UKI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARZUKI ALIAS UKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ransel warna Cokelat Kombinasi hitam merk INPLAY
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk xtrem
 - 1 (satu) kaos oblong warna merah 3SCO#96 KEEP SPIRIT ALIVE
 - 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang border kembang kombinasi hitam merah kotak dan putih merk ELINA
 - 1 (satu) buah rok panjang warna biru bordir kembang merk LIBERTY
 - 1 (satu) buah kunci pintu kos merk N.DIOR dengan mainan berbentuk sepatu bertuliskan PRO ATT;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14" dengan no.seri 4B162441Q
 - 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14" no.sei 3A207778Q
 - 1 (satu) charger Laptop merk Thosiba warna HitamDikembalikan pada saksi SEFTI MULIANINGSIH dan Sdr. WINDY FEBRIANA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-33/Slong/01/2017, tertanggal 13 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARZUKI ALS MAR ALS UKI pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di rumah kost saksi SEFTI MULIANINGSIH di Selungkep RT.14, Lingkungan Pancor Sanggeng kelurahan Sekarteja, kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya 1 (satu) minggu sebelumnya terdakwa mengamati rumah kos saksi WINDI FEBRIANA dan saksi SEFTI MULIANINGSIH, karena saksi WENDY FEBRIANA sering menaruh kunci pintu kamar kos di dalam sepatu, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 09.000 wita terdakwa mengambil kunci pintu kamar kos saksi WINDI FEBRIANA yang disimpan didalam sepatu milik saksi WINDY FEBRIANA, setelah terdakwa mengambil kunci tersebut kemudian terdakwa membuka pintu kamar kost saksi WINDI FEBRIANA dan masuk ke dalam kamar kos saksi WINDY FEBRIANA lalu menutup pintunya dari dalam, setelah itu terdakwa membuka lemari tersebut dan dengan tanpa seizin saksi WINDY FEBRIANA mengambil 2 (dua) buah laptop, masing-masing 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14", dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14" dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam. Setelah berhasil menguasai 2 (dua) buah laptop tersebut selanjutnya terdakwa keluar dan menutup pintu kamar kos serta dan memasukkan 2 (dua) buah Laptop kedalam tas milik terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SEFTI MULIANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi WINDI FEBRIANA sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SEFTI MULIANINGSIH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi Korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di kamar kost Sdr.Windi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar kost Sdr.Windi di Lingkungan Pancor, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14", dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14" dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam adalah milik saksi dan teman kost saksi yang bernama Windi;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Laptop saya titipkan di kamar teman kost saksi yang bernama Windi karena kamar kost saksi pintunya rusak dan tidak bisa dikunci, kemudian windi menyimpan laptop saksi dengan 1 (satu) unit Laptop miliknya di lemari di dalam kamar Windi yang saat ditinggal Windi sekolah, kamar tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian setelah mendengar keterangan saksi Imayatussohri bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut telah melihat terdakwa berdiri di depan kamar kost Windi, kemudian pada hari minggu tanggal 04 desember 2016 saksi menemui terdakwa dan bertanya pada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa laptop milik saksi tersebut diambil oleh terdakwa dari kamar Windi;
- Bahwa pintu kamar kost Windi tidak rusak karena terdakwa masuk menggunakan kunci yang telah terdakwa ambil di sepatu yang disimpan oleh windi di depan kamarnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi dan Windi yang telah dicuri oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi WINDI FEBRIANA sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

2. IMAYANTUSSOHRI Alias IMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di kamar kost Sdr.Windi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar kost Sdr.Windi di Lingkungan Pancor, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14", dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14" dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam adalah milik saksi Sefti dan teman kostnya yang bernama Windi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencuri barang milik Windi di kamarnya, namun pada saat hari dan tanggal kejadian tersebut saksi melihat terdakwa berdiri didepan pintu kamar kost Sdr.Windy dengan menggunakan tas ransel;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di depan kamar Windi dari warung yang ada diseberang jalan depan kost milik Windi dengan jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Sefti dan Windy untuk masuk dan mengambil barang berupa Laptop dari kamar sdri Windy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

3. SURIATUN FAHMI Alias ATUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian di kamar kost Sdr.Windi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi diajak terdakwa menjual laptop di conter yang beralamat di Kopang Kab.Lombok Timur;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menjual laptop sebanyak 1 (satu) unit merek Thosiba warna hitam 14”;
- Bahwa saksi menanyakan siapa pemilik laptop yang dijual oleh terdakwa, tapi menurut pengakuan terdakwa pada waktu itu bahwa laptop yang dijual tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa Terdakwa membawa laptop tersebut menggunakan tas ransel warna abu;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop yang diperoleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sepulang dari menjual laptop tersebut, terdakwa mengajak saya untuk belanja baju di Toko Apollo;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah Laptop yang dijual di Konter di Kopang Lombok Timur yang merupakan hasil curian terdakwa dari kost milik saksi Sefti dan pakaian tersebut yang dibeli di toko Apolo setelah menjual laptop;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di kamar kost Sdr.Windi di Lingkungan Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14”, dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14” dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam milik Windy dan 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14”, dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14” dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam adalah milik saksi Sefti;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Windi dengan cara mengambil kunci kamar kost yang disimpan didalam sepatu milik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Windi kemudian Terdakwa membuka pintu kamar kost Sdr.Windi selanjutnya mengambil 2(dua) buah laptop yang disimpan didalam lemari, setelah itu memasukkannya kedalam tas ransel warna abu milik Terdakwa;

- Bahwa kondisi kamar kost milik sdri. Windy sebelum Terdakwa masuk dalam keadaan sepi, pintu tertutup dan terkunci dan selama Terdakwa datang main ke kost teman saya yang satu kost dengan Windy, terdakwa melihat Windi menyimpan kunci kamarnya di sepatu yang diletakkan di depan kamarnya;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit Laptop di kamar kostnya Windy, kemudian laptop tersebut terdakwa bawa dan jual di sebuah conter di Kopang, Lombok Timur dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah Laptop yang Terdakwa dijual di Konter di Kopang Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Sefti dan Windy untuk masuk dan mengambil Laptop di kamar kost Windy;
- Bahwa uang hasil penjualan Laptop curian tersebut, kemudian Terdakwa penggunaan untuk keperluan saya dan sebagian untuk membeli pakaian saksi Suriatun yang merupakan pacar Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ajak untuk menemani Terdakwa menjual Laptop hasil curian tersebut di Kopang;
- Bahwa saksi Suriatun tidak mengetahui bahwa Laptop yang Terdakwa jual adalah hasil mencuri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Ransel warna Cokelat Kombinasi hitam merk INPLAY
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk xtrem
- 1 (satu) kaos oblong warna merah 3SCO#96 KEEP SPIRIT ALIVE
- 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang border kembang kombinasi hitam merah kotak dan putih merk ELINA
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru bordir kembang merk LIBERTY
- 1 (satu) buah kunci pintu kos merk N.DIOR dengan mainan berbentuk sepatu bertuliskan PRO ATT;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14" dengan no.seri 4B162441Q
- 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14" no.sei 3A207778Q
- 1 (satu) charger Laptop merk Thosiba warna Hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 desember 2016 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar kost Sdr.Windi di Lingkungan Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan masuk ke dalam kamar kost milik sdri Windy dengan menggunakan kunci kamar kost yang Windy simpan di Sepatu di depan kamarnya, sehingga pintu kamar sdri. Windy tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa telah mengamati dari jauh hari terhadap sdri Windy, dimana ketika berangkat sekolah sdri. Windy selalu menyimpan kunci kamarnya di dalam sepatu yang disimpan depan kamarnya;
- Bahwa barang-barang milik saksi Sefti dan sdri. Windy yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14" dengan no.seri 4B162441Q, 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14" no.sei 3A207778Q, 1 (satu) charger Laptop merk Thosiba warna Hitam;
- Bahwa kondisi kamar milik sdri. Windy saat Terdakwa masuk adalah sepi dan kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan penerangan rumah tersebut terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian laptop tersebut dijual oleh terdakwa di sebuah conter di Kopang, Lombok Timur dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemilik kamar kost untuk masuk dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut di sebuah konter di Kopang dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa pergunakan untuk keperluannya sebagian digunakan untuk membeli pakaian pacarnya yaitu saksi Suriatun Fahmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungan jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Marzuki Alias Mar Alias Uki yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri Marzuki Alias Mar Alias Uki tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Unsur kedua “Mengambil Sesuatu Barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain yang diikuti dengan peralihan hak atau penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2016 1 desember 2016 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar kost Sdr.Windi di Lingkungan Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kab. Lombok Timur, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14”, dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14” dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam adalah milik saksi Sefti dan Sdr.Windi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14”, dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14” dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam adalah milik saksi Sefti dan Sdr.Windi tersebut telah beralih atau berpindah dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Ketiga “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14”, dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14” dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam yang diambil terdakwa seluruhnya adalah milik saksi Sefti dan sdri. Windy dan sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Keempat “untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tanpa alas hak yang sah atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil milik saksi Sefti dan sdri. Windy tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Sefti dan sdri. Windy dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut telah untuk dijual seolah olah barang-barang tersebut adalah milik dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 362 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pintu kos merk N.DIOR dengan mainan berbentuk sepatu bertuliskan PRO ATT, 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14", dengan nomor seri 4B162441Q dan 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam 14" dengan nomor seri 3A207778Q beserta 1 (satu) charger laptop merk Thosiba warna hitam, berdasarkan keterangan saksi Sefti Mulianingsih bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Sefti Mulianingsih dan sdri. Windy maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sefti Mulianingsih dan sdri. Windy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Ransel warna Cokelat Kombinasi hitam merk INPLAY, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk xtrem, 1 (satu) kaos oblong warna merah 3SCO#96 KEEP SPIRIT

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIVE, 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang border kembang kombinasi hitam merah kotak dan putih merk ELINA, 1 (satu) buah rok panjang warna biru bordir kembang merk LIBERTY merupakan barang hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa berperilaku yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI Alias MAR Alias UKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Ransel warna Cokelat Kombinasi hitam merk INPLAY.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk xtrem.
 - 1 (satu) kaos oblong warna merah 3SCO#96 KEEP SPIRIT ALIVE.
 - 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang border kembang kombinasi hitam merah kotak dan putih merk ELINA.
 - 1 (satu) buah rok panjang warna biru bordir kembang merk LIBERTY.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pintu kos merk N.DIOR dengan mainan berbentuk sepatu bertuliskan PRO ATT.
- 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14" dengan no.seri 4B162441Q.
- 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna hitam 14" no.sei 3A207778Q.
- 1 (satu) charger Laptop merk Thosiba warna Hitam.

Dikembalikan pada saksi Sefti Mulianingsih dan Sdrl. Windy Febriana;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum. Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H.. dan Galih Bawono, S.H.,M.H para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu Sri Indrawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Five Ratna Woro, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

YOGA PERDANA., S.H.

ttd

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SRI INDRAWATI,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)